

**KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
1.	MS	Mangrove atau Suaka Alam	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi panggung.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- kantin</li> <li>- kios cenderamata</li> <li>- toilet</li> <li>- klinik</li> <li>- pos jaga</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- shelter</li> <li>- hidran</li> <li>- tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>- bak sampah</li> <li>- Truk pengangkut sampah</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Pendidikan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- balai pelatihan dan penelitian mangrove.</li> <li>- museum mangrove.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Transportasi :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir.</li> <li>- Halte.</li> <li>- Bus khusus.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<b>Jaringan Telekomunikasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
2.	PS	Perlindungan Setempat	<b>Jaringan Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i> di luar zona PS.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Transportasi : dermaga.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	
3.	RTH	Ruang Terbuka Hijau	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- kantin</li> <li>- kios cenderamata</li> <li>- toilet</li> <li>- klinik</li> <li>- pos jaga</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- shelter</li> <li>- hidran</li> <li>- tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>- bak sampah</li> <li>- Truk pengangkut sampah</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas bagian dari TPU : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pengelola pemakaman</li> <li>- Toilet</li> <li>- Gudang penyimpanan.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir</li> <li>- Halte</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
4.	NH	Ruang Terbuka Non Hijau	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mushola</li> <li>• kantin</li> <li>• kios cenderamata</li> <li>• toilet</li> <li>• klinik</li> <li>• pos jaga</li> <li>• kantor pengelola</li> <li>• shelter</li> <li>• hidran</li> <li>• tempat pembuangan sementara sampah</li> <li>• Bak sampah</li> <li>• Truk pengangkut sampah</li> <li>• jogging track</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkir</li> <li>• Halte</li> <li>• Dermaga</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
5.	PL	Pertanian	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- kantin</li> <li>- kios cenderamata</li> <li>- toilet</li> <li>- klinik</li> <li>- pos jaga</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- shelter</li> <li>- hidran</li> <li>- tempat pembuangan sampah sementara</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bak sampah</li> <li>- Truk pengangkut sampah</li> <li>• Fasilitas bagian dari TPU : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pengelola pemakaman</li> <li>- Toilet</li> <li>- Gudang penyimpanan.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir</li> <li>- Halte</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
6.	R-1	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku</li> </ul>
7.	R-2	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Perdagangan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
		Sedang)	dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.	untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan.
8.	R-3	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li>   <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</li>   <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li>   <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: 1. Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Setiap rumah dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	<p>2. Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 13%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
9.	K-1	Perdagangan dan Jasa (Sub zona Perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> </li> </ul> <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;</li> <li>• terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;</li> <li>• pos keamanan;</li> <li>• sistem pemadam kebakaran;</li> <li>• tempat ibadah.</li> <li>• RTH</li> <li>• Pengolahan limbah terpadu</li> <li>• dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</li> </ul>



No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li>   <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li>   <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li>   <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku</li> </ul>	

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	
10.	K-2	Perdagangan dan Jasa (sub zona jasa komersil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</li> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona jasa komersil dengan .</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> </ul>	<p>nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	
11.	KT	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Perkantoran harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</li> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga :</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Perkantoran dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> </ul>	<p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	
12.	I	Industri dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik industri.</li> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM.</li> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan dan Air Limbah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan</li> <li>- Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona industri dengan luasan terbatas.</li> <li>• Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, sekolah dasar, kursus, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung kegiatan industri di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>sesuai dengan standar kelayakan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar.</li> <li>- Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan.</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Setiap zona Industri dan Pergudangan dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan.</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	<p>sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
13.	SPU	Sarana Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Sarana pelayanan umum harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona Sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> </ul>	<p>yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu-</li> </ul>



No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	rambu.
14.	KH	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik kawasan khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM.</li> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona khusus tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan dan Air Limbah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan</li> <li>- Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan.</li> <li>- Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan khusus yang menghasilkan limbah B3.</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drainase terhubung dengan system drainase</li> </ul> </li> </ul>	<p>beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona khusus dengan luasan terbatas.</li> <li>• Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, dan sekolah dasar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona khusus.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>perkotaan di lingkungan sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona khusus yang ramah lingkungan.</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Setiap zona khusus dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	<p>20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

**WALIKOTA MEDAN,**

**ttd**

**DZULMI ELDIN S**